

ABSTRAK

Masalah Lingkungan Hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans nasional, dan global. Pengawasan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup sebagai representatif pemerintah pusat yang berada dalam pemerintah daerah mempunyai tugas, pokok dan fungsi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kota Tangerang sebagai salah satu kota yang ada di Indonesia merupakan kota industri yang dimana memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan yang ada disekitar khususnya industri tekstil sebagai penghasil Limbah B3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan preventif yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap pelaku industri tekstil penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : Peran pengawasan preventif Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 yang dimana instrumen pengawasan yang dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari Verifikasi Laporan dan Inspeksi, dengan implementasi verifikasi laporan yang sudah mencapai tingkat ketaatan diatas 70% dengan ada standar operasional prosedur internal serta inspeksi yang pelaksanaannya masih sangat kurang, tercatat pada tahun 2014-2015 inspeksi yang dilakukan terhadap pelaku industri tekstil Penghasil Limbah B3 hanya 22 industri dari total 545 industri tekstil yang ada di Kota Tangerang.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Lingkungan Hidup, Industri tekstil, Limbah B3

ABSTRACT

Environmental issues are increasingly going large, widespread and serious. The issue isn't merely local or trans-local, but regional, national, trans-national, and global. Supervision is an important aspect in the management of the environment, the Environment Agency as a representative of the central government that are in the local government has the task, responsibilities and management and environmental protection. Tangerang is one of the cities in Indonesia which is an industrial city where give a huge effect towards environmental damage around and textile industry as hazardous wastes production particularly.

This research aims to know preventive supervisory role undertaken by the Environment Agency of Tangerang to the textile industry producing hazardous wastes, based on Government Regulation No. 101 of 2014 About hazardous wastes management. This study uses normative and this study is based on primary and secondary legal materials. Based on the results of the study showed that : The role of supervision preventive Environment Agency Tangerang City has been corresponding as stipulated in Article 240 paragraph (1) of Government Regulation No. 101 of 2014 About hazardous wastes management where the instrument surveillance conducted at least consist of Verification Report and inspection, with the implementation of the verification reports that had reached the level of compliance above 70 % with no internal standard operating procedures and inspection of the implementation of which is still lacking, was recorded in 2014-2015 inspections carried out on the textile industry Producing industry hazardous wastes only 22 of the total 545 the textile industry in the city of Tangerang.

Keywords : Monitoring , Environmental Agency , textile Industry , Hazardous Wastes